



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1980
TENTANG
PENYEMPURNAAN DAN PENINGKATAN FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DESA
MENJADI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa secara keseluruhan merupakan landasan Ketahanan Nasional dan perlu memiliki suatu lembaga yang mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa ;
 - b. bahwa Lembaga Sosial Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang menyeluruh dan terpadu perlu disempurnakan dan ditingkatkan fungsinya untuk mewujudkan ketahanan Desa yang mantap;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu di keluarkan Keputusan Presiden yang mengatur tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (.Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039)
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153)
 6. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1971 tentang Lembaga Sosial Desa ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 ;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENINGKATAN FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DESA MENJADI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA.**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD adalah lembaga masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, agama dan pertahanan keamanan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bertujuan membantu pemerintah Desa atau Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berkedudukan baik di Desa maupun di Kelurahan dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan setempat.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Ketua Umum, yang dijabat oleh Kepala Desa/Kelurahan ;
 - b. Ketua I ;
 - c. Ketua II ;
 - d. Sekretaris
 - e. Bendahara ;
 - f. Anggota Pengurus lainnya yang terbagi dalam Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f dilakukan secara musyawarah dengan dipimpin oleh Ketua Umum.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas pokok Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam :

- a. merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah
- b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat ;
- c. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa atau Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud :dalam Pasal 5, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ;
- b. menanamkan pengertian dan kesadaran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;

c. menggali, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan ;
- d. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.
- e. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat
- f. membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan ;
- g. meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera ;
- h. membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

BAB V TATAKERJA

Pasal 7

- (1) Hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan adalah membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa membantu proses perencanaan dan cara pelaksanaan pembangunan Desa
 - b. Lembaga Musyawarah Desa sesuai dengan fungsinya menampung dan menelaah rencana dan cara pelaksanaan pembangunan yang diajukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan menyampaikan hasil telaahan tersebut kepada Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan.
- (3) Hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang satu dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa lainnya bersifat kerjasama saling membantu.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 8

Sumber Dana Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diperoleh dari :

a. swadaya masyarakat

b. bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Bantuan Pemerintah
- c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan Camat melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan bertanggung jawab atas berfungsinya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan baik di wilayah masing-masing.

Pasal 10

Departemen-Departemen dan Lembaga-lembaga Non Departemen yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Desa atau Kelurahan mengisi serta menggunakan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 11

Sagala kegiatan masyarakat, baik yang tergabung dalam Lembaga-lembaga maupun yang tidak, yang ada di Desa atau Kelurahan dipadukan dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat desa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam Keputusan Presiden ini adalah sebagaimana yang dimaksud dengan Lembaga Sosial Desa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Kelengkapan organisasi, perincian tugas, dan tatakerja lembaga ketahanan Masyarakat Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan menteri-menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang dan tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO